



Dinamika Penolakan Pariwisata Halal di Indonesia: Analisis Kepastian Hukum dan Harmonisasi Sosial

Dewi Rahmawati¹, Sari Efriliyanti², Dewi Ratnasari³, Encep Bahru Jaman⁴,
Nurul Fadilla⁵

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Salatiga, Indonesia^{1,2,3,4,5}

*Email Korespondensi: dewirahmawati@uinsalatiga.ac.id

Diterima: 05-12-2025 | Disetujui: 15-12-2022 | Diterbitkan: 30-12-2025

ABSTRACT

This study examines the dynamics of resistance to halal tourism in Indonesia, focusing on aspects of legal certainty and social harmony. Although Indonesia has gained global recognition through the Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023–2024 as the world's best Muslim-friendly tourism destination, the domestic implementation of halal tourism has faced resistance in several regions, including Bali, Labuan Bajo (East Nusa Tenggara), and Lake Toba (North Sumatra). Such opposition generally stems from misunderstandings about the essence of halal tourism, which is often perceived as religiously exclusive, as well as from a legal vacuum (recht vacuum) that leaves its implementation unregulated in a comprehensive manner. This research employs a qualitative method with a normative juridical approach, utilizing library research based on legislation, academic journals, and GMTI reports. The findings indicate that the absence of specific regulations has led to legal uncertainty and potential social disharmony within Indonesia's multicultural society. Therefore, a national regulation that is inclusive and contextual is urgently needed to provide a clear legal foundation, ensure legal certainty for tourism stakeholders, and maintain social harmony within the framework of Indonesia's diversity.

Keywords: Halal Tourism, Legal Certainty, Social Harmony, Legal Vacuum.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas dinamika penolakan terhadap pariwisata halal di Indonesia dengan fokus pada aspek kepastian hukum dan harmonisasi sosial. Meskipun Indonesia memperoleh pengakuan global melalui Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023–2024 sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik di dunia, implementasi pariwisata halal di dalam negeri justru menimbulkan resistensi di beberapa daerah seperti Bali, Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Danau Toba (Sumatera Utara). Penolakan tersebut umumnya dilandasi oleh kesalahpahaman terhadap substansi pariwisata halal yang dianggap eksklusif secara agama serta adanya kekosongan hukum (recht vacuum) yang mengatur penyelenggaraannya secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan GMTI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi disharmoni sosial di masyarakat multikultural. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi nasional yang inklusif dan kontekstual untuk memberikan dasar hukum yang jelas, menjamin kepastian hukum bagi pelaku industri pariwisata, serta menjaga keharmonisan sosial dalam kerangka keberagaman bangsa Indonesia.

Katakunci: Pariwisata Halal, Kepastian Hukum, Kekosongan Hukum.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Dewi Rahmawati, Sari Efriliyanti, Dewi Ratnasari, Encep Bahru Jaman, & Nurul Fadilla. (2025). Dinamika Penolakan Pariwisata Halal di Indonesia: Analisis Kepastian Hukum dan Harmonisasi Sosial. Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi, 14), 3639-3653. <https://doi.org/10.63822/beheyx57>

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan pariwisata halal menjadi langkah potensial untuk memperkuat kepercayaan sekaligus meningkatkan jumlah wisatawan Muslim, baik domestik maupun mancanegara seperti dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara-negara Timur Tengah. Berdasarkan kajian Committee for Commercial and Economic Cooperation (COMCEC) asal Turki, terdapat tiga elemen utama dalam pengembangan pariwisata halal, yaitu enam kebutuhan dasar wisatawan, aspek peningkatan keimanan, serta keseimbangan antara permintaan dan penawaran halal. Adapun enam kebutuhan dasar tersebut mencakup ketersediaan makanan dan minuman halal, fasilitas ibadah, penggunaan toilet berbasis air, serta pelayanan dan sarana rekreasi yang menjamin privasi wisatawan Muslim.

Ketika membahas pariwisata halal, penting dipahami bahwa konsep ini tidak dimaksudkan untuk membatasi wisatawan non-Muslim, melainkan untuk memastikan bahwa kebutuhan wisatawan Muslim dapat terpenuhi dengan baik. Artinya, destinasi atau layanan yang berlabel halal tetap dapat dinikmati oleh semua wisatawan, baik Muslim maupun non-Muslim, karena prinsip utamanya adalah jaminan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan. Sebaliknya, apabila suatu layanan tidak memenuhi standar halal, maka wisatawan Muslim akan memiliki keterbatasan dalam menggunakannya. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pariwisata halal seharusnya dilakukan dengan cara pandang bisnis yang inklusif, bukan semata-mata dari sudut pandang agama. Pendekatan ini akan memperluas peluang ekonomi sekaligus menarik minat wisatawan Muslim dari dalam negeri, kawasan Asia Tenggara, hingga Timur Tengah, agar merasa lebih nyaman dan tertarik berwisata ke Indonesia (Nasution, *et.al.* 2022).

Menurut laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2023–2024 yang diterbitkan oleh Mastercard-CrescentRating, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik di dunia, bersama Malaysia. Pada tahun 2023, Indonesia meraih skor 73 dari 100, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 76, mengungguli Arab Saudi dan Turki. Pengakuan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah diakui secara global atas keberhasilannya menyediakan fasilitas dan layanan ramah Muslim mulai dari ketersediaan makanan halal, tempat ibadah, hingga akomodasi yang memenuhi standar kenyamanan wisatawan Muslim. Penilaian GMTI sendiri didasarkan pada empat pilar utama, yaitu Access, Communications, Environment, dan Services (ACES), di mana Indonesia menunjukkan performa kuat pada aspek layanan dan promosi pariwisata halal. Prestasi ini menegaskan bahwa Indonesia memiliki daya saing tinggi dalam industri pariwisata halal global, sekaligus membuka peluang besar untuk memperkuat posisi sebagai pusat destinasi *Muslim-friendly tourism* dunia (Mastercard-CrescentRating, 2024). Capaian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya tarik dan kesiapan yang tinggi dalam mengembangkan sektor pariwisata halal. Namun, realitas di lapangan memperlihatkan adanya kontradiksi sosial berupa penolakan dari sebagian masyarakat di beberapa daerah terhadap label “halal tourism”. Penolakan tersebut umumnya didasari oleh kekhawatiran akan adanya eksklusivitas agama dan potensi diskriminasi terhadap kelompok non-muslim, padahal secara substansi konsep pariwisata halal tidak bersifat eksklusif, melainkan inklusif dan universal.

Meskipun Indonesia meraih pengakuan global sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik, implementasi pariwisata halal di dalam negeri justru menghadapi berbagai bentuk penolakan di sejumlah daerah. Penolakan ini muncul, antara lain, di Bali, Labuan Bajo, dan Danau Toba, di mana sebagian masyarakat dan pelaku pariwisata lokal menilai konsep pariwisata halal berpotensi menimbulkan kesan

eksklusivitas agama serta bertentangan dengan karakter multikultural dan toleransi daerah tersebut (Makhrus dan Bahiej, 2020). Di beberapa kasus, istilah “halal” dianggap memunculkan kekhawatiran terhadap islamisasi sektor pariwisata dan berpotensi mengurangi minat wisatawan non-Muslim (Junaidi, 2024). Padahal, secara substansial, pariwisata halal tidak dimaksudkan sebagai pembatasan bagi wisatawan, melainkan sebagai penyediaan fasilitas ramah bagi wisatawan Muslim. Fenomena penolakan ini mencerminkan adanya disparitas pemahaman dan kekosongan regulasi (*recht vacuum*) yang mengatur penyelenggaraan pariwisata halal secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi disharmoni sosial di tingkat lokal.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pariwisata halal yang inklusif dan berdaya saing global. Namun, keberhasilan pengakuan internasional tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penerimaan dan pemahaman seragam di tingkat domestik. Masih adanya penolakan di beberapa daerah menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif melalui kebijakan dan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan ketegangan sosial. Kekosongan hukum (*recht vacuum*) dalam penyelenggaraan pariwisata halal berdampak pada lemahnya kepastian hukum dan harmonisasi sosial di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas: (1) bagaimana dinamika penolakan terhadap pariwisata halal di Indonesia? (2) bagaimana implikasi kekosongan hukum terhadap kepastian hukum dan harmonisasi social? serta (3) apa urgensi pembentukan regulasi penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative (Ulum, 2025), yang bertujuan menganalisis penolakan pariwisata halal di Indonesia dari aspek hukum dan sosial. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan GMTI, dan sumber relevan lainnya. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dinamika penolakan, kekosongan hukum, serta urgensi pembentukan regulasi pariwisata halal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penolakan Pariwisata Halal

Penolakan pariwisata halal dimulai sejak tahun 2019, termasuk di Bali, destinasi Danau Toba di Sumatera Utara, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Di masing-masing lokasi, puncak penolakan muncul secara bergantian dan terjadi pada bulan yang berbeda. Penolakan terjadi di Bali pada Februari 2019, Labuan Bajo pada Mei 2019, dan Danau Toba pada September 2019, menurut laporan di media sosial.

Dilihat dari lamanya penolakan wisata halal, yang terjadi selama periode kampanye, penetapan hasil, dan perselisihan hasil hingga jelang pemilihan umum 2019 untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Penolakan wisata halal terjadi di daerah di mana banyak orang Muslim. Ini menunjukkan bahwa ada konflik politik identitas di balik penolakan wisata halal. Hal ini juga di lihat dari seberapa besar konflik identitas politik berdampak pada penolakan wisata halal di Indonesia. Sejak konsep wisata halal pertama kali muncul pada tahun 2010, berbagai tanggapan dari akademisi muncul terkait perkembangan bisnis ini.

Sebagian orang tidak peduli dengan fakta bahwa wisata halal hanya mempromosikan keyakinan. Penolakan terhadap gagasan pengembangan pariwisata halal di Bali muncul dari berbagai kalangan, terutama dari komunitas lokal yang mayoritas beragama Hindu (Awalia, 2017). Beberapa wilayah yang menolak penerapan pariwisata halal sebagai berikut:

Penolakan di Bali

Penolakan ini muncul dari pandangan bahwa ide pariwisata halal dianggap tidak sesuai dengan identitas budaya, tradisi, dan prinsip toleransi yang sudah lama ada di Bali. Masyarakat juga khawatir bahwa label "pariwisata halal" akan menimbulkan kesan eksklusif dan mengubah citra Bali yang sudah lama dikenal sebagai destinasi wisata. Lokasi penolakan biasanya terletak di daerah dengan basis masyarakat Hindu yang kuat seperti Denpasar, Badung, Gianyar, dan beberapa tempat wisata populer lainnya. Masyarakat dan tokoh adat di daerah-daerah tersebut menolak wisata halal karena dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial dan budaya lokal. Mereka percaya bahwa wisatawan Muslim yang datang ke Bali selama ini tidak mengalami kesulitan untuk beribadah atau mendapatkan makanan halal. Oleh karena itu, mereka tidak melihat pengembangan wisata halal sebagai kebutuhan mendesak untuk industri pariwisata Bali (Amirsya, 2019).

Penolakan di Nusa Tenggara Timur

Penelitian yang menyelidiki tanggapan masyarakat terhadap konsep branding pariwisata berbasis agama, Labuan Bajo sering muncul sebagai salah satu destinasi pariwisata nasional yang paling dicari. Menurut penelitian yang melihat bagaimana penduduk lokal melihat upaya untuk membangun destinasi wisata berbasis halal, penolakan di Labuan Bajo lebih banyak terefleksi dalam wacana publik, pernyataan pemangku kepentingan lokal, dan resistensi konseptual dari perusahaan pariwisata yang khawatir tentang efek citra destinasi yang diberi label religius. Khawatir bahwa label "halal" dapat menimbulkan kesan eksklusivitas dan mengubah narasi pemasaran internasional yang selama ini menekankan keberagaman alam dan budaya Manggarai, menurut penelitian yang menyelidiki persepsi penduduk lokal.

Selain itu, literatur menekankan bahwa penelitian akademik yang mempelajari aksi kolektif di Labuan Bajo masih terbatas. Akibatnya, sebagian besar hasilnya bersifat kualitatif dan bergantung pada wawancara dan analisis kebijakan. Ini menjadikan Labuan Bajo sebagai contoh untuk studi komparatif tentang tempat wisata non-Muslim lainnya (Priyatmoko dan Maulana, 2022). Dalam konteks ini, penolakan di Labuan Bajo lebih sering muncul dalam bentuk pernyataan resmi dari aktor pemerintahan lokal atau di forum diskusi stakeholder yang menolak label resmi suatu ekspresi preventif yang bertujuan untuk memastikan bahwa merek destinasi tetap inklusif (Midy, 2022).

Penolakan di Sumatera Utara

Penolakan terhadap pariwisata halal di Sumatera Utara yang terjadi Danau Toba menunjukkan pola ekspresif dan kolektif, seperti demonstrasi publik, kampanye budaya, dan tekanan sosial dari komunitas adat (Tarigan dan Basit, 2020). Menurut beberapa studi kasus dan penelitian yang menyelidiki Danau Toba, komunitas Batak Toba menanggapi dengan keras ketika pemerintah provinsi memberlakukan branding halal. Reaksi ini disebabkan oleh masalah identitas budaya dan hubungan antara branding destinasi sebagai "halal" dan praktik adat, seperti tradisi kuliner yang menggunakan bahan-bahan yang tidak halal (Sari, 2021). Secara khusus, ekspresi

penolakan termasuk mengadakan demonstrasi kecil, memasang spanduk penolakan di area publik, mengadakan festival budaya yang menegaskan tradisi kuliner lokal sebagai respons simbolik, dan menolak "label" di media lokal karena dianggap dapat menimbulkan segregasi sosial dan menekan praktik budaya lokal (Lubis, 2022).

Studi yang lebih mendalam menunjukkan bahwa penolakan di Danau Toba juga dipicu oleh kekhawatiran ekonomi peternak dan pengusaha kuliner yang bergantung pada produk non-halal khawatir kehilangan pasar. Selain itu, politisasi masalah oleh pihak-pihak politik lokal meningkatkan persepsi ancaman budaya, yang membuat penolakan menjadi gerakan sosial yang lebih mudah digerakkan (Hutapea, 2021). Selain itu, penelitian lapangan dan karya ilmiah mencatat bahwa pembicaraan "halal" di Danau Toba sering dianggap sebagai upaya untuk mengharmoniskan budaya, terutama di daerah dengan identitas etnis dan religius yang berbeda dari mayoritas Muslim nasional (Tarigan dan Basit, 2020).

Penolakan terhadap pengembangan pariwisata halal di Bali berdasarkan alasan sosial dan kultural yang kuat selain faktor ekonomi. Sejak tahun 1970-an, nilai-nilai Hindu dan filosofi Tri Hita Karana telah membentuk identitas sosial budaya masyarakat Bali. Akibatnya, perdebatan tentang pengembangan wisata halal dianggap berpotensi mengganggu pariwisata budaya Bali yang telah mapan serta dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai religius dan adat Bali. Selain itu, budaya multikultural Bali telah lama menekankan pentingnya toleransi, kebersamaan, dan kebebasan tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial. Pariwisata syariah dianggap dapat menimbulkan perbedaan antara kelompok agama dan mengganggu kesatuan sosial yang telah dibangun. Selain itu, penolakan juga didorong oleh upaya untuk mempertahankan identitas etnis dan adat Hindu Bali. Ini dikenal sebagai semangat ajeg Bali, yang merupakan sikap untuk melindungi budaya dari ancaman dari luar. Konferensi tentang wisata halal di Bali bahkan dianggap sebagai bentuk hegemoni sosial-politik yang menguntungkan kelompok mayoritas. Ini menyebabkan resistensi kultural dan kekhawatiran tentang penghapusan tradisi Hindu Bali sebagai sumber pariwisata utama (Marbun, 2022).

Sama halnya dengan Bali, NTT khususnya Labuan Bajo juga memiliki alasan sosial dan kultural yang berakar pada perbedaan identitas keagamaan dan nilai budaya lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) menyebabkan penolakan terhadap wisata halal di Labuan Bajo. Toleransi antarumat beragama yang selama ini berjalan baik dianggap terancam oleh wacana untuk menerapkan wisata halal. Konferensi tersebut ditolak oleh Josef A. Nae, Wakil Gubernur NTT, karena dia percaya bahwa wisata halal dapat merusak hubungan antara orang Kristen dan Islam di daerah tersebut. Selain itu, Gereja Katolik Manggarai dan Keuskupan Ruteng mendukung penolakan wisata halal karena mereka menganggapnya eksklusif, tidak menghormati kebhinnekaan, dan tidak sesuai dengan adat istiadat lokal Manggarai. Selain itu, menurut beberapa tokoh pariwisata, seperti Ketua ASITA NTT, karakter wisata NTT lebih berfokus pada aktivitas petualangan (adventure), daripada wisata yang berbasis agama (Makhasi dan Rahimadhi, 2020).

Alasan sosial dan kultural terhadap penolakan wisata halal juga terjadi di Sumatra Utara (Danau Toba). Masyarakat sekitar khawatir bahwa promosi wisata halal dapat mengganggu dan mengubah tradisi yang telah ada sejak lama. Tradisi menghidangkan dan mengonsumsi daging babi adalah bagian integral dari kearifan lokal Batak, terutama Batak Toba, Karo, Dairi, Simalungun, dan Angkola. Ini merupakan bagian penting dari berbagai kegiatan adat seperti pesta pernikahan, upacara kematian, dan pemberian tongkat kepada orang tua (Tarigan dan Basit, 2020).

Analisis Kekosongan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pariwisata Halal

Parawisata halal di Indonesia menjadi salah satu sektor ekonomi yang dapat menumbuhkan pendapatan negara maupun daerah, tidak hanya di Indonesia parawisata halal juga menjadi sumber penghasilan diberbagai negara bahkan di negara yang muslimnya minoritas seperti jepang dan jerman, hal ini menarik untuk dikembangkan di setiap wilayah di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dimana masyarakatnya mayoritas muslim memiliki potensi serta peluang yang besar untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi disektor parawisata halal. Konsep parawisata halal sendiri pada hakikatnya sebagai *muslim friendly* yaitu untuk memberikan fasilitas dan kebutuhan kepada wisatawan muslim baik lokal maupun asing terhadap *Access, Services, environment dan communications* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Namun pada kenyataannya untuk membangun parawisata halal di Indonesia tidak semudah yang difikirkan pada kenyataannya terdapat tantangan tersendiri seperti penolakan-penolakan dari masyarakat diberbagai daerah seperti Bali, Labuhan Bajo, dan Danau Toba, alasan penolakan terhadap parawisata halal karena program tersebut akan mengganggu, mempersempit, dan menggeser budaya serta adat kebiasaan yang sudah lama hidup di wilayah tersebut (Makhari, *et. al.* 2020). Menurut Rose Emmaria Tarigan dan Abdul Basit menyatakan bahwa program wisata halal merupakan program yang sangat positif untuk di implementasikan, akan tetapi timbulnya penolakan-penolakan yang terjadi di berbagai daerah terkhusus di danau toba karena kurangnya komunikasi pemerintah yang belum selesai terhadap masyarakat mengenai urgensi adanya program parawisata halal, sehingga masyarakat sekitar beranggapan bahwa program parawisata halal memiliki kepentingan politik untuk menggeser atau menghilangkan budaya yang sudah hidup lama di wilayahnya (Tarigan dan Basit, 2020).

Permasalahan yang timbul diberbagai daerah di Indonesia selain kurangnya persiapan pemerintah dalam merancang serta mensosialisasikan program pariwisata halal juga tidak adanya regulasi yang secara khusus dan komprehensif mengenai regulasi yang mengatur tentang parawisata halal sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum atau *recht vacuum* bagi para pihak yang secara langsung merasakan dampaknya. Sejalan dengan itu kepastian hukum menjadi penting selain menjadi suatu pijakan bagi masyarakat menganai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, adanya kepastian hukum dapat dimaknai juga sebagai keadaan hukum yang sudah pasti karena adanya kekuatan hukum yang konkret bagi aturan yang bersangkutan. Begitupun dengan Van Apeldoorn ia membagi kepastian hukum menjadi dua segi, yaitu kepastian hukum dipahami sebagai suatu hal yang konkret dan keamanan hukum (Julyanto, *et.al.* 2019). Dalam konteks parawisata halal kepastian hukum sebagai suatu hal yang konkret maka dapat difahami perlunya aturan secara khusus tentang pariwisata halal, kenapa perlu pengaturan secara khusus?, karena pariwisata halal berbeda dengan parawisata lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Aspek yang kedua yaitu kepastian hukum dimaknai sebagai kermanan hukum, dalam hal ini sebagaimana telah di bahas sebelumnya terdapat konflik di berbagai daerah, oleh karena itu perlunya memiliki regulasi khusus tentang parawisata halal untuk melindungi berbagai pihak baik pemerintah, pelaku usaha, masyarakat lokal dan wisatawan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang keparawisataan merupakan landasan yuridis dalam pengembangan wisata. Pada prinsipnya dalam Pasal 5 Undang-undang-undang keparawisataan menjunjung tinggi norma agama, nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, hak asasi manusia dan senantiasa seimbang dalam menjalankan hidupnya antara manusia dengan tuhan (*hablum minallah*),

hubungan manusia dengan manusia (*hablum minannas*) dan hubungan manusia dengan lingkungan (*hablum minal alam*) (Rudy, *et.al.* 2019). Meskipun prinsip-prinsip tersebut memberikan ruang terhadap Masyarakat yang beragama islam dalam membangun perekonomian dibidang pariwisata, akan tetapi tidak diatur bagaimana pengelolaan dan pengembangan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Oleh karena itu jika dipakai sebagai legitimasi pariwisata halal menurut hemat penulis masih bersifat universal, dan tidak memiliki kepastian hukum yang jelas. Jika melihat kondisi yang terjadi di berbagai daerah, seperti Bali, Tana Toraja, Labuhan Bajo, dan Danau Toba, yang memberikan respon penolakan terhadap program pariwisata halal karena hal itu disamping kurangnya komunikasi yang komprehensif terkait urgensi dari pariwisata halal, juga tidak memiliki regulasi yang mengatur secara khusus bagaimana pengolahan dan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika memang Undang-Undang Keparawisataan relevan untuk menjadi dasar hukum penyelenggaraan pariwisata halal, maka seharusnya penolakan-penolakan yang terjadi tidak akan pernah ada (Jusmadi, 2023).

Begitupun fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Parawisata berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah yang dipakai sebagai pijakan teknis dalam menyelenggarakan pariwisata halal (Wibowo, 2020) seperti prinsip-prinsip yang wajib di pegang yaitu menghindari kemusyrikan, kemiskinan, kemaafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran serta terdapat ketentuan akad yang harus di terapkan terhadap segala bentuk usaha yang berada dilingkungan parawisata halal, serta pelaku usaha yang mengelola hotel syariah, pemandu wisata, terapis dan lain sebagainya (Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016).

Secara terminologi mengutip pendapatnya Prof Amir Syarifuddin, fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh seorang ahli dibidangnya kepada orang yang belum mengetahuinya (Wibowo, 2020). Begitupun menurut KBBI fatwa didefinisikan sebagai jawaban berupa Keputusan atau pendapat yang diberikan oleh *mufti*/ahli tentang suatu masalah dan di artikan juga sebagai nasihat orang alim, pelajar baik serta pitaah.

Dari pengertian di atas dapat difahami bahwa fatwa bukan sebagai aturan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi masyarakat maupun pemerintah, akan tetapi fatwa hanya sebagai jawaban atau nasehat yang diberikan oleh ahlinya terhadap seseorang yang memiliki permasalahan syara' yang ia sedang atau akan lakukan.

Jika dilihat dari sistem ketatanegaraan di Indonesia, kedudukan atau posisi fatwa DSN MUI hanya sebagai opsional atau *ikhtiyariah*. sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hanya mengikat secara moral bagi pihak yang membutuhkan fatwa (*mushtafiti*) tersebut. begitupun jika dilihat dari hierarki perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dimana Fatwa DSN MUI tidak termasuk di dalamnya (Tamam, 2021). Maka jika Fatwa DSN MUI yang menjadi landasan untuk menjalankan pariwisata halal besar kemungkinan kepatuhan serta kesadaran para pihak terhadap ketentuan yang diatur di dalam fatwa DSN MUI memiliki peluang besar untuk dihindari. Oleh karena itu Parawisata halal sebagai program yang sangat strategis serta memiliki potensi yang sangat besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan negara maupun daerah bahkan pariwisata halal sebagai destinasi wisata muslim terbaik di dunia, maka perlu untuk membentuk peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur secara khusus tentang parawisata halal. Sehingga kepastian hukum dapat tercapai untuk melindungi para pihak dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis, berkeadilan serta memberikan manfaat terhadap

kepentingan umum.

Analisis Implikasi Penolakan Pariwisata Halal Terhadap Harmonisasi Sosial

Penolakan yang muncul di Aceh, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Barat terhadap konsep pariwisata halal di Indonesia pada dasarnya berakar dari kesalahpahaman mengenai arah dan tujuan kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat di wilayah tersebut menganggap bahwa pariwisata halal merupakan upaya untuk mengislamisasi daerah mereka. Pandangan ini muncul karena adanya stereotip serta interpretasi yang kurang tepat terhadap istilah “pariwisata halal”, sehingga memunculkan kekhawatiran yang sesungguhnya tidak berdasar. Padahal, anggapan tersebut tidak mencerminkan substansi maupun maksud sebenarnya dari kebijakan pariwisata halal. Istilah “halal” sendiri sering kali menjadi pemicu utama timbulnya miskonsepsi tersebut. Menurut Al- Qardawi, halal berarti sesuatu yang diperbolehkan dan diterima dalam ajaran Islam (Saufi, *et.al.* 2020). Namun, bagi masyarakat dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang tidak sejalan dengan prinsip halal, seperti konsumsi daging babi, istilah ini dapat menimbulkan kesan eksklusif. Perbedaan pemaknaan terhadap istilah “halal” inilah yang kerap memunculkan kesalahpahaman, seolah-olah kebijakan pariwisata halal bertujuan membatasi kebiasaan lokal atau mengubah identitas budaya masyarakat setempat.

Lebih jauh lagi, proses akulturasi antara ajaran agama dan budaya lokal turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap kebijakan pariwisata halal. Dalam kehidupan sehari-hari, ajaran agama memiliki pengaruh yang besar terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang telah mengakar menjadi landasan dalam menilai berbagai kebijakan atau perubahan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Sensitivitas ini membuat masyarakat cenderung lebih waspada terhadap segala bentuk kebijakan baru yang dianggap dapat memengaruhi tatanan nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Selain itu, keragaman budaya di berbagai daerah juga berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan pariwisata halal. Tradisi dan budaya terbentuk melalui interaksi panjang antara manusia dengan lingkungannya, sehingga setiap daerah memiliki karakteristik dan identitas budaya yang unik (Khasanah, 2022). Ketika kebijakan baru seperti pariwisata halal diperkenalkan, masyarakat akan menilainya melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan yang telah lama mereka anut. Apabila kebijakan tersebut tidak disampaikan dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal, maka potensi kesalahpahaman akan semakin besar.

Padahal, secara konseptual, pariwisata halal tidak dimaksudkan untuk mengubah agama atau budaya masyarakat setempat. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang ramah bagi wisatawan Muslim, seperti tempat ibadah, makanan halal, serta lingkungan wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah memperluas segmentasi pasar dan menciptakan destinasi wisata yang inklusif bagi wisatawan Muslim, baik domestik maupun internasional. Namun, apabila miskonsepsi terhadap konsep ini tidak segera diluruskan melalui sosialisasi dan komunikasi yang tepat, kesalahpahaman serta penolakan masyarakat dapat semakin meluas, sehingga berpotensi memicu gesekan antar kelompok. Situasi ini semakin diperkuat oleh peran media sosial yang kini menjadi alat kontrol sosial. Kebijakan yang dianggap merugikan publik akan dengan cepat memicu respons masyarakat melalui berbagai *platform*, membentuk opini publik yang kuat dan memberikan tekanan terhadap pembuat kebijakan (Qadri, 2020). Apabila tidak diimbangi dengan klarifikasi yang jelas, media sosial dapat mempercepat penyebaran persepsi keliru di tengah masyarakat.

Sebagai negara yang pernah menduduki peringkat pertama sebagai destinasi wisata ramah Muslim terbaik di dunia berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024, telah menegaskan potensi besar Indonesia dalam pengembangan pariwisata halal dan telah menarik wisatawan Muslim internasional. Menurut Kementerian Pariwisata, pada 2019 sekitar 20% dari 14,92 juta turis asing yang datang ke Indonesia merupakan wisatawan Muslim (Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2021). Penerapan pariwisata halal pada dasarnya adalah penyediaan ruang dan layanan yang nyaman bagi wisata Muslim, hal ini bukan berarti membatasi atau melarang wisatawan non-Muslim untuk menikmati fasilitas wisata yang tersedia. Jika suatu destinasi memiliki label “halal”, maka seluruh wisatawan, baik Muslim maupun non-Muslim akan tetap dapat memanfaatkannya. Sebaliknya, apabila fasilitas wisata tidak berstandar halal, maka wisatawan Muslim akan kesulitan untuk menggunakannya karena adanya batasan agama (Nasution, *et.al.* 2022). Dengan demikian, penerapan prinsip halal bukan semata-mata berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup pertimbangan strategis dari sisi bisnis dan pemasaran.

Pendekatan berpikir yang berorientasi bisnis perlu diterapkan dalam pengembangan pariwisata halal, terutama untuk menarik wisatawan Muslim dari Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, dan Timur Tengah yang merupakan pasar potensial. Penyediaan fasilitas wisata yang ramah Muslim tidak hanya memberikan kenyamanan bagi wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan daya tarik destinasi secara lebih luas. Sebagai contoh, Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir yang mayoritas penduduknya beragama Kristen tetap dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata halal melalui penyesuaian fasilitas yang sesuai, tanpa harus mengubah karakter budaya dan identitas lokal yang telah ada (Nasution, *et.al.* 2022). Untuk mencegah semakin meluasnya miskonsepsi terhadap pariwisata halal, pemerintah perlu bersikap cepat tanggap dalam melakukan langkah-langkah penanganan yang tepat. Pemerintah harus mampu membangun komunikasi dan memberikan penjelasan secara terbuka dan menyeluruh kepada masyarakat bahwa pariwisata halal tidak bertujuan untuk mengislamisasi suatu daerah, namun memberikan ruang yang nyaman bagi wisatawan Muslim dan terbuka untuk wisatawan non-Muslim yang ingin menikmatinya.

Pendekatan komunikasi yang jelas dan sensitif terhadap konteks lokal menjadi kunci penting dalam menjaga keharmonisan serta memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, perlu menerapkan strategi komunikasi persuasif dengan menggunakan kerangka AIDA (*Attention, Interest, Desire, Action*) dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat. Tahap pertama, *Attention* (perhatian), dilakukan melalui sosialisasi konsep pariwisata halal untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus mencegah munculnya miskonsepsi di kemudian hari. Tahap kedua, *Interest* (minat), berfokus pada upaya menumbuhkan ketertarikan masyarakat dengan menjelaskan manfaat, keunggulan, serta potensi wilayah mereka dalam pengembangan pariwisata halal. Selanjutnya, tahap *Desire* (keinginan) bertujuan membangkitkan keinginan masyarakat untuk terlibat dan mendukung inisiatif tersebut. Terakhir, pada tahap *Action* (tindakan), masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam bentuk dukungan terhadap kebijakan, investasi, atau keterlibatan langsung dalam pengembangan destinasi pariwisata halal (Artianasari, *et.al.* 2024). Pendekatan komunikasi yang terstruktur ini diharapkan dapat membangun pemahaman, partisipasi, dan dukungan masyarakat secara lebih efektif.

Untuk mendukung penerapan komunikasi persuasif dengan kerangka AIDA tersebut, pemerintah daerah juga perlu menyediakan ruang dialog yang terbuka dan partisipatif. Upaya ini dapat dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan sekaligus berdialog dengan masyarakat,

sehingga informasi yang disampaikan bersifat terpercaya dan dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak. Selain itu, media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang efektif untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Sebagai alat kontrol sosial, media sosial berperan penting dalam meluruskan berbagai opini keliru atau informasi yang mengandung miskonsepsi dan berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok masyarakat. Pemanfaatan saluran komunikasi ini juga menjadi bentuk nyata pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan pariwisata halal. Dengan demikian, berbagai gejala penolakan, terutama dari kalangan tokoh masyarakat setempat, dapat diredam melalui komunikasi yang terbuka, transparan, dan menyeluruh (Samsuar, 2022).

Urgensi Pembentukan Regulasi

Alasan Normatif dan Sosiologis Perlunya Peraturan Nasional

Berkat keindahan alam, keberagaman budaya, dan jumlah penduduk muslim yang terbesar di dunia, Indonesia diakui memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pariwisata halal di dunia internasional (Rasyid, 2018). Kondisi tersebut memberikan kontribusi positif bagi Indonesia yang telah dirasakan, terutama dalam aspek ekonomi dan meningkatnya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia (Ramadhani, 2021). Dengan munculnya destinasi yang ramah bagi wisatawan muslim dapat memperkuat iman dan nilai keislaman sambil memberi kenyamanan dan keamanan kepada pengunjung. Kenyamanan dalam berwisata juga memberikan manfaat yang signifikan, terutama bagi kesehatan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pariwisata halal membawa keuntungan bagi seluruh wisatawan, baik yang muslim maupun non-muslim, karena menjamin kualitas pengalaman berwisata yang lebih baik (Haryanti, 2020).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi dasar hukum dalam pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. memberikan dasar hukum untuk pengembangan sektor wisata. Secara umum, aturan ini menghormati norma agama dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Namun demikian, Undang-Undang tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata berbasis prinsip syariah, sehingga perlindungan hukum bagi wisatawan muslim belum terwujud sepenuhnya sebagaimana yang di amanatkan dalam konstitusi dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) (Haryanti, 2020).

Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan fatwa nomor 108 / DSN- MUI / IX / 2016 tentang pelaksanaan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Fatwa ini mengatur penerapan prinsip syariah dalam kegiatan pariwisata, mencakup wisatawan, biro perjalanan, pelaku usaha pariwisata, hotel, serta pemandu wisata (Wijaya *et. al.* 2021). Dari segi kekuatan hukum, menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, fatwa tidak memiliki sifat mengikat karena tidak termasuk dalam kategori produk hukum positif. Oleh sebab itu, fatwa hanya berfungsi sebagai pedoman atau jawaban atas permasalahan yang muncul di tengah dinamika masyarakat. Meskipun Indonesia sudah memiliki standar pariwisata halal berdasarkan fatwa tersebut, ketiadaan regulasi yang bersifat mengikat dalam bentuk Undang-Undang sebagai payung hukum utama menyebabkan perkembangan pariwisata halal di Indonesia belum optimal (Putri, 2023). Namun demikian, penerapan pariwisata halal di beberapa daerah yang ada di Indonesia mengalami penolakan, contohnya di Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Utara. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar dalam pengembangan wisata halal di Indonesia. Penolakan beberapa daerah tersebut disebabkan oleh benturan antara nilai budaya

lokal dengan penyediaan produk dan layanan pariwisata halal yang harus memperhatikan nilai-nilai Islam. Kekurangan penegasan dalam undang-undang kepariwisataan mengenai produk dan layanan dalam destinasi pariwisata halal menjadi penyebab masalah penolakan ini (Putri, 2023).

Regulasi mengenai pariwisata halal bisa saja dibentuk melalui Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah, seperti yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal di Lombok, penerapannya bersifat terbatas dan berlaku di wilayah tersebut (Ramadhani, 2020). Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menciptakan kejelasan dan keseragaman dalam produk dan layanan pariwisata halal di berbagai daerah di Indonesia (Putri, 2023). Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, kementerian Pariwisata seharusnya segera menyusun regulasi nasional atau peraturan khusus mengenai pariwisata halal. Tanpa adanya regulasi tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam pariwisata halal akan merasa bingung dalam menjalankan aktivitas mereka karena tidak ada pedoman hukum yang jelas untuk diikuti. Setelah regulasi nasional pariwisata halal ditetapkan, diharapkan akan muncul kebijakan-kebijakan lanjutan yang mendukung pengembangan dan pertumbuhan sektor pariwisata halal di Indonesia (Ramadhani, 2020). Selain itu, regulasi khusus tersebut juga diperlukan untuk memberikan kepastian yang jelas terkait peraturan mengenai tenaga kerja dalam sektor pariwisata halal. Dengan adanya peraturan yang jelas dan tegas, sumber daya manusia yang terlibat dalam pariwisata halal bisa dipastikan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup di bidang pariwisata halal, terutama dalam hal produk dan layanan pariwisata halal (Putri, 2023).

Model Pengaturan yang Dapat Diadopsi

Setelah mempertimbangkan alasan normatif dan sosiologis mengenai perlunya regulasi nasional tentang pariwisata halal, langkah selanjutnya adalah menentukan model pengaturan yang tepat untuk diterapkan di Indonesia. Model pengaturan yang dapat diadopsi adalah *Muslim Friendly* yang memacu pada standar *Global Muslim Travel Index (GMTI)*. Model berbasis *Muslim Friendly* mengacu pada penyediaan layanan dan fasilitas yang disesuaikan untuk kebutuhan dan preferensi wisatawan muslim, meskipun belum sepenuhnya mengikuti standar halal dalam kaidah agama Islam. Konsep ini mencakup beberapa aspek, seperti penyediaan makanan, sarana ibadah, tempat penginapan, dan aktivitas wisata yang tetap memperhatikan keyakinan umat Islam (MuslimTravel.id). Konsep *Muslim Friendly* ini dapat menjadi dasar dalam pembentukan regulasi nasional agar tercipta keseragaman standar pariwisata halal di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks *GMTI* terdapat empat indikator utama yang dapat dijadikan sebagai acuan, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan.

Akses

Akses adalah elemen yang menghubungkan penawaran dengan permintaan. Terdapat tiga komponen dalam akses: syarat visa, konektivitas, dan infrastruktur. Syarat visa adalah dokumen yang diperlukan sebelum memasuki negara yang dituju. Setiap negara menerapkan kebijakan yang berbeda mengenai syarat visa. Konektivitas berhubungan dengan tersedianya cara untuk menjangkau dari negara asal ke lokasi wisata, yang mencakup transportasi udara, laut, serta darat. Infrastruktur transportasi, yaitu tersedianya fasilitas transportasi di tempat wisata, juga menjadi aspek penting untuk dipertimbangkan (Suhur, 2020).

Komunikasi

Aspek komunikasi berfokus pada interaksi antara faktor eksternal dan internal dalam sistem pariwisata berbasis Syariah. Elemen ini meliputi tiga indikator: jangkauan, kemudahan komunikasi, dan jejak digital. Jangkauan terkait dengan usaha untuk menyediakan akses informasi melalui platform online, buku, dan sumber lainnya. Kemudahan komunikasi serta penggunaan bahasa umum dapat memperlancar proses komunikasi baik dalam konteks internal maupun eksternal. Jejak digital dan kemajuan dalam telekomunikasi serta informasi mendukung akselerasi pemanfaatan media digital, yang bisa melampaui batasan ruang dan waktu (Suhur, 2020).

Lingkungan

Keadaan lingkungan di destinasi wisata juga menjadi faktor penentu dalam menilai pariwisata yang sesuai dengan prinsip ramah Muslim. Aspek ini meliputi keamanan, kenyamanan dalam beribadah, keramahan, serta kondisi lingkungan. Keamanan berhubungan dengan perlindungan bagi wisatawan saat mereka tiba di negara tujuan. Selain perlindungan fisik, wisatawan juga memerlukan suasana ibadah yang nyaman tanpa adanya gangguan yang bisa menghambat aktivitas ibadah mereka. Keramahan, wisatawan yang datang ke sebuah destinasi wisata sebaiknya disambut dengan sikap hormat, ramah, dan toleran terhadap kepercayaan mereka. Kondisi lingkungan memungkinkan lembaga penelitian, teknologi informasi, serta masyarakat untuk menciptakan suasana pariwisata halal yang ideal.

Jasa

Ketersediaan layanan di destinasi wisata diatur oleh tiga jenis layanan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan standar Syariah: kebutuhan dasar, layanan utama, dan pengalaman berharga. Kebutuhan dasar merujuk pada tersedianya makanan dan fasilitas ibadah yang sesuai dengan prinsip halal. Layanan utama mencakup akomodasi seperti hotel dan bandara yang sesuai dengan pedoman Syariah, yang menjadi akses utama bagi wisatawan. Pengalaman berharga, destinasi wisata seharusnya memberikan pengalaman yang unik dan tidak biasa yang tidak dapat ditemukan di negara asal pengunjung, seperti warisan sejarah perkembangan Islam (Suhur, 2020).

Dengan mengadopsi model pengaturan yang berbasis Muslim friendly ini, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih terarah dan sistematis, baik di tingkat pisan maupun tingkat daerah. Regulasi yang disusun sebaiknya memuat pengaturan yang jelas mengenai standar produk dan jasa halal dalam pariwisata, dan adanya kordinasi antar lembaga yang berwenang. Contoh lembaga yang berwenang seperti Kementerian Pariwisata, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu regulasi ini juga harus memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal agar tidak menimbulkan sikap penolakan atau permasalahan di daerah yang memiliki latar belakang budaya non muslim.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penolakan terhadap pariwisata halal di berbagai daerah di Indonesia berakar pada kesalahpahaman terhadap substansi konsepnya serta ketiadaan regulasi yang jelas dalam penyelenggaraannya. Banyak masyarakat menilai pariwisata halal sebagai bentuk eksklusivitas agama dan ancaman terhadap identitas budaya lokal, padahal secara esensial, konsep ini berorientasi pada penyediaan layanan wisata yang ramah bagi wisatawan Muslim tanpa membatasi wisatawan non-Muslim. Kekosongan hukum (*recht vacuum*) di

bidang ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pariwisata dan membuka ruang bagi munculnya disharmoni sosial di daerah multikultural seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatra Utara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi nasional yang komprehensif, inklusif, dan kontekstual untuk menjadi dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pariwisata halal. Regulasi tersebut diharapkan mampu menjamin kepastian hukum, menjaga keharmonisan sosial, dan memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi wisata ramah Muslim yang tetap menjunjung tinggi nilai kebinekaan dan toleransi.

DAFTAR PUSTAKA

- Artianasari, Nining. Nurhakki, and Musmuliadi, "Strategi Komunikasi Branding Pariwisata Halal Berbasis Smart Tourism Di Tana Toraja," *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah* 14, no. 1 (2024).
- Awalia,H 2017 "Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islami di Indonesia", *Jurnal Studi Komunikasi* 1, no 1 (2017).
- Emmaria T, Rose dan Abdul Basit, Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba, *Jurnal of Communication*, Vol. 4, No. 1, tahun 2020.
- Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016
- Haryanti, Tuti . "Pengembangan Halal Tourism Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Wisatawan Muslim," *Tahkim* XVI, no. 2 (2020).
- Hutapea, M. "Local Responses to Halal Tourism Policy in North Sumatra: A Sociocultural Perspective," *Journal of Tourism and Society* 7, no. 2 (2021).
- Julyanto, Mario dan Aditya Yuli S, Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivism hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1 tahun 2019.
- Junaidi, "Wisata Halal Ditolak di 3 Tempat, MUI: Prinsipnya Bersifat Inklusif," (Jakarta:MUI Digital,2024), <https://mui.or.id/baca/berita/wisata-halal-ditolak-di-3-tempat-mui-prinsipnya-bersifat-inklusif> . diakses pada 23 Oktober 2025.
- Jusmadi, Ridho. Perlindungan Hukum terhadap Wisatawan di Kawasan Wisata Religi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan, *Interdisciplinary Jurnal On Law, Social And Humanities*, Volume 4, Issue 1 Tahun 2023
- Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, "Destinasi Moslem Friendly Tourism Tanah Air," *Kementrian Pariwisata Republik Indonesia*, last modified 2021, <https://kemenpar.go.id/ragam-pariwisata/Destinasi-Moslem-Friendly-Tourism-Tanah-Air>.
- Khasanah, Lastri . "Akulturasi Agama Dan Budaya Lokal," *AT-THARIQ:Jurnal Studi Islam dan Budaya* 2, no. 2 (2022).
- Lubis, H. "Identity Politics and Halal Tourism Discourse in North Sumatra," *Society and Culture Journal* 11, no. 3 (2022).
- Makhari, Ghifari Yuristiadhi Masyhari dkk, Ramai-Ramai Menolak Wisata Halal: Kontestasi Politik Identitas dalam Perkembangan Wisata Hlal di Indonesia, *Sosiologi Reflektif*, Volume 14, No.2 (2020) Makhrus dan Ahmad Bahiej, "Titik Temu Industri dan Gaya Hidup Halal dengan Budaya Lokal: Studi atas Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur Tahun 2020. Executive Summary, Yogyakarta. (2020).
- Marbun, Saortua. Diskursus Pengembangan Pariwisata Syariah di Bali (Universitas Triatma Mulya, 2022), 8–1 Mastercard-CrescentRating, *Global Muslim Travel Index 2023–2024 Report*, Singapore: CrescentRating (2024). Midy, EA "Research on Local Population Perceptions of Halal Tourism Efforts in Labuan Bajo," *Budapest International Research and Critics Institute Journal (BIRCI)* (2022).

- Nasution, Abdul Halim dkk, "Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro dan Kontra Penerapan Wisata Halal di Danau Toba), *Altafani Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.2, No. 1 (2022).
- Oke, Amirnya. Memahami Penolakan Wacana Halal Tourism di Bali, Kompasiana, diakses dari <https://www.kompasiana.com/amirnyaohoke/---/memahami-penolakan-wacana-halal-tourism-di-bali?page=all>
- Priyatmoko, Rakhman dan Addin Maulana, "Halal Tourism and Its Misconceptions: A Study on The Rejection of Indonesian Non-Muslim Destinations," *Dinar: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* (2022).
- Putri, Novita Akria. "Urgensi Harmonisasi Undang-Undang Terkait Kewajiban Penyediaan Produk Dan Jasa Pada Parawisata Halal Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).
- Qadri, Muhammad . "Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik," *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2020).
- Ramadhani, Marina. "Dilema Regulasi Parawisata Halal Di Indonesia," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Isamic Travellin, and Creative Economy* 1, no. 1 (2021).
- Rasyid, Abdul "URGensi Regulasi Parawisata Halal," *Binus Universtas Faculty of Humanities*, last modified 2018, <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>.
- Rudy, Dewa Gde dkk, Prinsip-prinsip Keparawisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keparawisataan, *Kertha Wicaksana*, Volume 13, Nomor 2 (2019).
- Samsuar, Muhammad Mukhlis, and Sirajul Maulana, "Peran Komunikasi Pemerintah Aceh Timur Memperkenalkan Destinasi Wisata Halal," *AT-TANZIR: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam* 13, no. 2 (2022).
- Sari, P.D. "Cultural Resistance towards Halal Tourism in Toba Lake Area," *Indonesian Journal of Tourism Studies* 5, no. 2 (2021).
- Saufi, Ahmad, dkk. "Pariwisata Halal: Perlukah Rekonseptualisasi?," *Jurnal Magister Manajemen Universitas Mataram* 9, no. 3 (2020).
- Suhur, Fadhil . *Wisata Hlalal Konsep Dan Aplikasi* (Sulawesi Selatan: Alauddin University Press, 2020).
- Tamam, Abdul Halim. Kedudukan Fatwa Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Al-Musthofa Journal of Sharia Economics*, Volume 4 Nomor 01, (2021).
- Tarigan, R.E. dan A. Basit, "Penolakan Publik terhadap Program Wisata Halal Danau Toba," *Nyimak: Journal of Communication* 4, no. 1 (2020): 115–130, <https://jurnal.umat.ac.id/index.php/nyimak/article/view/2224>
- Ulum, K. M., & Adi Surya Fathoni. (2025). Urgency Of Financial Ratio Screening Regulation For Msmes Co-Funding On Securities Crowdfunding Service. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 235-256. <https://doi.org/10.32332/muamalah.e38hmp88>
- Wibowo, Muhammad Ghafur. Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah di kota bukit tinggi), *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume X, No. 2 (2020)
- Wijaya, Temmy dkk. "Parawisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Trilogi: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 3 (2021).